



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bagus Putra Muggaran
Tempat lahir	: Bogor
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 15 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KTP : Jln. Gatot Subroto VI P No.1 Desa Dauh Puri Kaja Denpasar Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Bertender/Barista)

Terdakwa Bagus Putra Muggaran ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Baku, SH., dkk , Advokat dari POSBHAKUM Pengadilan Negeri Denpasar DPC PERADI Denpasar yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps tertanggal 9 Oktober 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bagus Putra Muggaran** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bagus Putra Muggaran** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa **Bagus Putra Muggaran** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting yang berisikan daun kering diduga narkotika dengan berat bersih 0,13 Gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,10 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,03 gram);
  - 1 (satu) Tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok marlboro warna putih;
  - 1 ( satu ) buah tas slempang warna hitam ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkotika masing – masing dengan berat netto 0,16 ( nol koma enam belas ) gram ( kode A1) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,09 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2018 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,07 gram), dan dengan berat netto 0,40 gram ( kode A2) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,17 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,23 gram);
- 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram ( kode B ) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 2,40 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 21,56 gram);
- 1 (satu) kertas pelinting rokok, ;
- 1 ( satu) buah HP Iphone warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( satu) unit sepeda motor Honda scopy No Pol DK 2374 AAI.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

## 5. Menetapkan agar terdakwa **Bagus Putra Muggaran** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagi Terdakwa untuk introspeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia **terdakwa Bagus Putra Muggaran** dan saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di depan Circle K tepatnya di Jln. Gunung Rinjani Desa Tegal Arum Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) melalui chatt untuk memesan narkotika yang umum dikenal dengan ganja sinte, beberapa hari kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan chatt yang isinya "**7670529805 henda rosmantara bca**", kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi I Nyoman Agus Suantara tersebut, setelah berhasil mentransfer uang kemudian terdakwa mengirim foto bukti transfer ke saksi I Nyoman Agus Suantara melalui chatt dalam aplikasi Line, selanjutnya terdakwa menunggu alamat tempat mengambil ganja sinte pesanan terdakwa, beberapa saat kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan alamat tempat mengambil barang melalui chatt dalam aplikasi WhatsApp, kemudian terdakwa mengambil barang sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh saksi I Nyoman Agus Suantara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 saksi I Nyoman Agus Suantara datang menemui terdakwa dan meminta ganja sinte yang merupakan hasil pesanan saksi I Nyoman Agus Suantara ke temannya yang bernama Okta Widiantra (belum tertangkap), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) linting yang diduga mengandung narkotika, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi I Nyoman Agus Suantara "Ada weed (ganja)", dijawab oleh saksi I Nyoman Agus Suantara "Ada", kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu bukti transfer terdakwa kirimkan ke saksi I Nyoman Agus Suantara melalui aplikasi WhatsApp, setelah itu saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan alamat tempat mengambil barang pesanan terdakwa tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 April

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi I Nyoman Agus Suantara meminta barang berupa ganja, kemudian terdakwa menuju Circle K tepatnya di Jln. Gunung Rinjani Desa Tegal Arum Kecamatan Denpasar Barat untuk menemui saksi I Nyoman Agus Suantara, sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Komang Budi Utama (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jodi Bagus Setiawan dan saksi Ngadu Adu ditemukan barang berupa 2 ( dua) klip plastik daun kering di duga mengandung narkoba yang ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai dan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip berupa daun, biji, dan batang kering diduga Ganja di temukan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi DK 3724 AAI yang dikendarai terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berisikan daun kering diduga narkoba ternyata beratnya 0,13 gram netto, 2 ( dua) klip plastik daun kering di duga mengandung narkoba masing – masing 0,16 gram netto (kode A1) dan 0,40 gram netto ( kode A2), serta 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip berupa daun, biji, dan batang kering diduga Ganja ternyata beratnya 23,96 gram netto ( kode B ), sesuai dengan berita acara pembangan barang bukti tanggal 28 April 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 483 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3366 /2019/NF berupa daun daun kering dan 3367/2019/NF Berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/ atau psikotropika**

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 484 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3369 /2019/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan 5- FLUORO ADB** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 3370 /2019/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut adalah **benar mengandung sediaan ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 3368 /2019/NF berupa daun-daun kering dan nomor 3371/2019/ NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa dan saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

### KESATU

Bahwa ia terdakwa Bagus Putra Muggaran dan saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di depan Circle K tepatnya di Jln. Gunung Rinjani Desa Tegal Arum Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya terpisah) melalui chatt untuk memesan narkoba yang umum dikenal dengan ganja sinte, beberapa hari kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan chatt yang isinya **"7670529805 henda rosmantara bca"**, kemudian terdakwa mentranfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi I Nyoman Agus Suantara tersebut, setelah berhasil mentransfer uang kemudian terdakwa mengirim foto bukti transfer ke saksi I Nyoman Agus Suantara melalui chatt dalam aplikasi Line, selanjutnya terdakwa menunggu alamat tempat mengambil ganja sinte pesanan terdakwa, beberapa saat kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan alamat tempat mengambil barang melalui chatt dalam aplikasi WhatsApp, kemudian terdakwa mengambil barang sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh saksi I Nyoman Agus Suantara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 saksi I Nyoman Agus Suantara datang menemui terdakwa dan meminta ganja sinte yang merupakan hasil pesanan saksi I Nyoman Agus Suantara ke temannya yang bernama Okta Widiantera (belum tertangkap), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) linting yang diduga mengandung narkoba, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi I Nyoman Agus Suantara " Ada weed (ganja)", dijawab oleh saksi I Nyoman Agus Suantara "Ada", kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu bukti transfer terdakwa kirimkan ke saksi I Nyoman Agus Suantara melalui aplikasi WhatsApp, setelah itu saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan alamat tempat mengambil barang pesanan terdakwa tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi I Nyoman Agus Suantara meminta barang berupa ganja, kemudian terdakwa menuju Circle K tepatnya di Jln. Gunung Rinjani Desa Tegal Arum Kecamatan Denpasar Barat untuk menemui saksi I Nyoman Agus Suantara, sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Komang Budi Utama (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jodi Bagus Setiawan dan saksi Ngadu Adu ditemukan barang berupa 2 ( dua) klip plastik daun kering di duga mengandung narkoba yang ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai dan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip berupa daun, biji, dan batang kering diduga Ganja di temukan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi DK 3724 AAI yang dikendarai terdakwa dan terdakwa mengakui

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berisikan daun kering diduga narkoba ternyata beratnya 0,13 gram netto, 2 (dua) klip plastik daun kering di duga mengandung narkoba masing – masing 0,16 gram netto (kode A1) dan 0,40 gram netto ( kode A2), serta 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip berupa daun, biji, dan batang kering diduga Ganja ternyata beratnya 23,96 gram netto ( kode B ), sesuai dengan berita acara pembongkaran barang bukti tanggal 28 April 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 483 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3366 /2019/NF berupa daun daun kering dan 3367/2019/NF Berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/ atau psikotropika**

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 484 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 3369 /2019/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan 5- FLUORO ADB** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  2. 3370 /2019/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut adalah **benar mengandung sediaan ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  3. 3368 /2019/NF berupa daun-daun kering dan nomor 3371/2019/ NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkoba dan/ atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa dan saksi I Nyoman Agus Suantra (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Bagus Putra Muggaran dan saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di depan Circle K tepatnya di Jln. Gunung Rinjani Desa Tegal Arum Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) melalui chatt untuk memesan narkotika yang umum dikenal dengan ganja sinte, beberapa hari kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan chatt yang isinya "**7670529805 henda rosmantara bca**", kemudian terdakwa mentranfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi I Nyoman Agus Suantara tersebut, setelah berhasil mentransfer uang kemudian terdakwa mengirim foto bukti transfer ke saksi I Nyoman Agus Suantara melalui chatt dalam aplikasi Line, selanjutnya terdakwa menunggu alamat tempat mengambil ganja sinte pesanan terdakwa, beberapa saat kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan alamat tempat mengambil barang melalui chatt dalam aplikasi WhatsApp, kemudian terdakwa mengambil barang sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh saksi I Nyoman Agus Suantara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 saksi I Nyoman Agus Suantara datang menemui terdakwa dan meminta ganja sinte yang merupakan hasil pesanan saksi I Nyoman Agus Suantara ke temannya yang bernama Okta Widiantera (belum tertangkap), kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan 1 (satu) linting yang diduga mengandung narkoba, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi I Nyoman Agus Suantara “ Ada weed (ganja)”, dijawab oleh saksi I Nyoman Agus Suantara “Ada”, kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu bukti transfer terdakwa kirimkan ke saksi I Nyoman Agus Suantara melalui aplikasi WhatsApp, setelah itu saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan alamat tempat mengambil barang pesanan terdakwa tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi I Nyoman Agus Suantara meminta barang berupa ganja, kemudian terdakwa menuju Circle K tepatnya di Jln. Gunung Rinjani Desa Tegal Arum Kecamatan Denpasar Barat untuk menemui saksi I Nyoman Agus Suantara, sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Komang Budi Utama (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jodi Bagus Setiawan dan saksi Ngadu Adu ditemukan barang berupa 2 ( dua ) klip plastik daun kering di duga mengandung narkoba yang ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa pakai dan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip berupa daun, biji, dan batang kering diduga Ganja di temukan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi DK 3724 AAI yang dikendarai terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berisikan daun kering diduga narkoba ternyata beratnya 0,13 gram netto, 2 ( dua ) klip plastik daun kering di duga mengandung narkoba masing – masing 0,16 gram netto (kode A1) dan 0,40 gram netto ( kode A2), serta 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip berupa daun, biji, dan batang kering diduga Ganja ternyata beratnya 23,96 gram netto ( kode B ), sesuai dengan berita acara pembangan barang bukti tanggal 28 April 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 483 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor: 3366 /2019/NF berupa daun daun kering dan 3367/2019/NF Berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika**

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 484 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 3369 /2019/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan 5- FLUORO ADB** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 3370 /2019/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut adalah **benar mengandung sediaan ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. 3368 /2019/NF berupa daun-daun kering dan nomor 3371/2019/ NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa dan saksi I Nyoman Agus Suantara (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Putu Agus Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi bersama team dipimpin Kasubnit melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I Nyoman Agus Suantara pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan Bay Pass Ngurah Rai tepatnya didepan Apotek Sanur Indah Br. Betngandang Ds. Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi I Nyoman Agus Suantara ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas slempang warna hitam yang digunakannya setelah periksa didalamnya ditemukan 1 buah pembungkus rokok marlboro warna putih dan didalamnya ditemukan 1 linting tembakau sintetis yang di duga mengandung narkotika;
- Bahwa saksi I Nyoman Agus Suantara mendapatkan 1 (satu) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,13 Gram diberikan secara gratis oleh Terdakwa sebagai upah karena telah membantunya mendapatkan tembakau sintetis;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019, sekira pukul 02.00 wita, yang bertempat di Jl. Gn Rinjani depan Circle K Desa Tegal Arum Kec Denpasar Barat dan saat itu yang bersangkutan sedang sendirian datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Abu Abu hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkotika masing – masing: dengan berat netto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,40 gram dan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada saksi I Nyoman Agus Suantara melalui chat WA apakah ada teman yang menjual tembakau sintesis kemudian pada tanggal 24 April 2019 saksi I Nyoman Agus Suantara memesan narkotika jenis tembakau sintesis kepada orang bernama Okta Widiantera dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 5 gram tembakau sintesis yang pembayarannya dilakukan melalui transfer bank setelah dibayar selanjutnya Okta Widiantera memberikan alamat tempat tembakau sintesis tersebut diletakan dan Terdakwa mengambil sendiri paketan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa menanyakan apakah ada daun ganja dan Terdakwa diminta oleh saksi I Nyoaman Agus Suantara untuk mentrasfer uang ke rekening yang namanya tidak ketahui sebesar Rp 950.000,- ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan sebanyak segaris atau 23,96 gram, selanjutnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa disuruh mengambil barang daun ganjanya di alamat yang di berikan yaitu Jl Merdeka III Kuta Badung tepatnya tertempel di trotoar samping jalan;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 810/FKF/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang ditunjukkan didepan persidangan :

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi adalah benar;

**2. Saksi I Ketut Sumardika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I Nyoman Agus Suantara pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan Bay Pass Ngurah Rai tepatnya didepan Apotek Sanur Indah Br. Betngandang Ds. Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi I Nyoman Agus Suantara didasari oleh laporan masyarakat;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi I Nyoman Agus Suantara diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas slempang warna hitam yang digunakannya setelah periksa didalamnya ditemukan 1 buah pembukus rokok marlboro warna putih dan didalamnya ditemukan 1 linting tembakau sintetis yang di duga mengandung narkotika;

- Bahwa saksi I Nyoman Agus Suantara mendapatkan 1 (satu) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,13 Gram diberikan secara gratis oleh Terdakwa sebagai upah karena telah membantunya mendapatkan tembakau sintetis

- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019, sekira pukul 02.00 wita, yang bertempat di Jl. Gn Rinjani depan Circle K Desa Tegal Arum Kec Denpasar Barat dan saat itu yang bersangkutan sedang sendirian datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Abu Abu hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkotika masing – masing: dengan berat netto





0,16 gram dan dengan berat netto 0,40 gram dan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram. Bahwa saksi I Nyoman Agus Suantara mendapatkan 1 (satu) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,13 Gram diberikan secara gratis oleh Terdakwa sebagai upah karena telah membantunya untuk mendapatkan tembakau sintetis;

- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada saksi I Nyoman Agus Suantara apakah ada teman yang menjual tembakau sintesis kemudian pada tanggal 24 April 2019 saksi I Nyoman Agus Suantara memesan narkoba jenis tembakau sintesis kepada orang bernama Okta Widiantera dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 5 gram tembakau sintesis yang pembayarannya dilakukan melalui transfer bank setelah dibayar selanjutnya Okta Widiantera memberikan alamat tempat tembakau sintesis tersebut diletakan dan Terdakwa mengambil sendiri paketan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa menanyakan kepada saksi I Nyoman Agus Suantara apakah tidak ada daun ganja dan dijawab ada, kemudian Terdakwa diminta untuk mentrasfer uang ke rekening temannya yang lain yang namanya tidak ketahui sebesar Rp.950.000,- dan Terdakwa diberikan sebanyak segaris atau 23,96 gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa disuruh mengambil barang daun ganjanya di alamat yang di berikan yaitu Jl Merdeka III Kuta Badung tepatnya tertempel di trotoar samping jalan;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 810/FKF/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang ditunjukkan didepan persidangan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keteranan saksi adalah benar

**3. Saksi I Nyoman Agus Suantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan Bay Pass Ngurah Rai tepatnya didepan Apotek Sanur Indah Br. Betngandang Ds. Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan. bersama dengan teman yang bernama I Bgs Gede Made Pink Bramasta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi ditangkap oleh polisi waktu itu sedang berdiri di pinggir Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur, kemudian saksi dipegang dari belakang selanjutnya digeledah badan dan pakaian dan pada saat 1 tas slempang warna hitam yang saksi gunakan di periksa dan didalamnya ditemukan 1 buah pembukus rokok marlboro warna putih dan didalamnya ditemukan 1 linting yang saksi terangkan bernama tembakau sintetis, dan juga didalam tas slempang ditemukan 1 buah HP Iphone 6 warna hitam. Kemudian teman saksi yang bernama I BGS GEDE MADE PINK BRAMASTA digeledah badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa benar saksi sampai mendapatkan 1 linting tembakau sintetis dari teman saksi yang bernama Terdakwa sebagai upah karena telah membantunya mendapatkan tembakau sintesis;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa mencari tembakau sintetis pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wita, dan saksi memesannya melalui chat WA kepada Okta Widiantra kemudian saksi diminta untuk membayarnya dengan harga Rp. 550.000 ribu rupiah untuk 5 gram tembakau sintetis, melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening saksi lupa, kemudian nomor rekening tersebut saksi kirim ke Terdakwa dan Terdakwa yang membayarnya, setelah dibayar selanjutnya Okta Widiantra memberikan alamat tempat tembakau sintetis tersebut diletakkan kepada saksi selanjutnya saksi mengirimkan alamat tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa yang mengambilnya sendiri;
- Bahwa untuk alamat tersebut saksi tidak sempat membacaya karena setelah saksi dikirm alamat tersebut oleh Okta Widiantra saksi langsung kirim ke Terdakwa dan setelah diterima selanjutnya alamat tersebut saksi hapus;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk mencari ganja pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 18.00 wita ditempat kerja saksi pada saat saksi diberikan upah 1 linting tembakau sintetis tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bertanya apakah teman saksi bisa mencari ganja, kemudian saksi tanya ke Okta Widiantra kalau ada yang mencari ganja dan Okta Widiantra mengatakan bisa mencari, selanjutnya saksi membantu Terdakwa memesan ganja kepada Okta Widiantra sebanyak 1 garis dengan harga yang diberikan oleh Okta Widiantra adalah Rp. 950.000 rupiah, selanjutnya saksi diberikan nomor rekening BCA oleh Okta Widiantra kemudian saksi kirim ke Terdakwa dan Terdakwa yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarnya selanjutnya saksi diberikan alamat tempat ganja diletakkan oleh Okta Widiantera dan saksi kirim ke Terdakwa serta Terdakwa yang mengambilnya sendiri;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 810/FKF/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang ditunjukkan didepan persidangan :

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan narkoba;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

#### 4. Saksi Jodi Bagus Setiawan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bagus Putra Muggaran pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar 02.00 Wita yang bertempat di Jl Gn Rinjani depan Circle K, Desa Tegal Arum Kec Denpasar Barat, dimana ketika itu saksi sedang berada di sekitaran lokasi dan bekerja di Circel K, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan serta kendaraan seseorang kemudian diajak oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ke tempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu saksi diberitahukan oleh kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama Bagus Putra Muggaran, pada saat itu saksi melihat dan menyaksikan langsung penggeledahan dimana hasilnya telah ditemukannya 2 (dua) plastik klip berisi daun kering diduga mengandung narkoba ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang saat itu sedang dipakai sedangkan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja ditemukan dibagasi depan kiri sepeda motor yang dipergunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Bagus Putra Muggaran pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian bawa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi



daun kering diduga mengandung narkoba dan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bagus Putra Muggaran adalah miliknya sendiri;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi daun kering diduga mengandung narkoba yang setelah ditimbang di Polresta Denpasar masing-masing dengan berat netto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,40 gram dan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat netto 23,96 gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi adalah benar;

**5. Saksi Ngadu Adu**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bagus Putra Muggaran pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar 02.00 Wita yang bertempat di Jl Gn Rinjani depan Circle K, Desa Tegal Arum Kec Denpasar Barat, dimana ketika itu saksi sedang berada di sekitaran lokasi dan bekerja di Circel K, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan serta kendaraan seseorang kemudian diajak oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ke tempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu saksi diberitahukan oleh kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama Bagus Putra Muggaran, pada saat itu saksi melihat dan menyaksikan langsung penggeledahan dimana hasilnya telah ditemukannya 2 (dua) plastik klip berisi daun kering diduga mengandung narkoba ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang saat itu sedang dipakai sedangkan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja ditemukan dibagasi depan kiri sepeda motor yang dipergunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Bagus Putra Muggaran pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian bawa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi



daun kering diduga mengandung narkoba dan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bagus Putra Muggaran adalah miliknya sendiri;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi daun kering diduga mengandung narkoba yang setelah ditimbang di Polresta Denpasar masing-masing dengan berat netto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,40 gram dan 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat netto 23,96 gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019, sekira pukul 02.00 wita, yang bertempat di Jl. Gn Rinjani depan Circle K, Desa Tegal Arum Kec Denpasar Barat ;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat ditangkap dan digeledah berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkoba yang setelah ditimbang di Polresta Denpasar masing – masing: dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan dengan berat netto 0,40 gram;
  - b. 1 (satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram;
- Bahwa pemilik dari barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa memesannya kepada saksi I Nyoman Agus Suantara, melalui telpon dan menanyakan apakah ada barang ganja sinte (sitetis) dan weed (ganja)? Dan di jawab oleh saksi I Nyoman Agus Suantara” ada dan tunggu sebentar” selanjutnya Terdakwa diminta mengirimkan uang melalui transfer ke rekening temannya yang namanya Terdakwa lupa, sebesar Rp 550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk barang 5 ( lima) gram ganja sinte, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa di suruh mengambil di alamat yang di berikan saksi I Nyoman Agus Suantara yaitu di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Daha lumintang Denpasar di belakang pot tanaman yang ada di jalan setelah Terdakwa ambil Terdakwa pulang dan mengecek barang yang Terdakwa ambil, kemudian saat itu juga langsung Terdakwa pakai dan pada hari sabtunya saat saksi I Nyoman Agus Suantara main ke tempat Terdakwa bekerja dan meminta sedikit ganja sinte tersebut dan Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) linting;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa menanyakan apakah tidak ada daun ganja dan dijawab ada, kemudian disuruh menunggu sebentar dan Terdakwa diminta untuk mentrasfer uang ke rekening temannya yang lain yang namanya Terdakwa tidak ketahui sebesar Rp 950.000,- ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Nyoman Agus Suantara diberikan sebanyak segaris atau 23,96 gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita saksi I Nyoman Agus Suantara disuruh mengambil barang daun ganjanya di alamat yang di berikan yaitu Jl Merdeka III Kuta Badung tepatnya tertempel di trotoar samping jalan;

- Bahwa saksi I Nyoman Agus Suantara tidak mendapatkan upah namun ia hanya meminta 1 (satu) linting daun kering ganja sinte yang sudah Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi Jl. Gn Rinjani depan Circle K , Desa Tegal Arum Kec Denpasar Barat karena sebelumnya saksi I Nyoman Agus Suantara ada menghubungi Terdakwa untuk meminta daun, biji dan batang kering ganja kepada Terdakwa, karena tidak dapat tidur, karena Terdakwa berteman baik selanjutnya Terdakwa bersedia menemuinya di lokasi tersebut dengan membawa barang yang di temukan oleh petugas di tas slempang yang Terdakwa pakai dan di bagasi depan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan dan menguasai narkotika;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi I Nyoman Agus Suantara bisa mendapatkan ganja sinte (sitetis) maupun daun ganja namun setelah ditangkap baru Terdakwa tahu jika ia mendapatkan barang narkotika tersebut dari temannya yang biasa dipanggil OKTA;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat  
sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 483 /  
NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan  
Nomor: 3366 /2019/NF berupa daun daun kering dan 3367/2019/NF Berupa  
cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak  
mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika**;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 484 /  
NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan  
Nomor:

1. 3369 /2019/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam  
I adalah **benar mengandung sediaan 5- FLUORO ADB** dan terdaftar  
dalam golongan I (satu) nomor urut 95 lampiran peraturan menteri  
kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan  
narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35  
tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 3370 /2019/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti  
tersebut adalah **benar mengandung sediaan ganja** dan terdaftar dalam  
golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik  
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 3368 /2019/NF berupa daun-daun kering dan nomor 3371/2019/  
NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut I adalah **benar  
tidak** mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.  
Lab : 810/FKF/2019 tanggal 9 Agustus 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- a. 1 (satu) linting yang berisikan daun kering diduga narkotika dengan  
berat bersih 0,13 Gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium  
forensik sebanyak 0,10 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti  
tanggal 20 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti  
yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,03 gram);
- b. 1 (satu) Tas slempang warna hitam;
- c. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam;

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok marlboro warna putih;
- e. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ;
- f. 2 (dua) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkotika masing – masing dengan berat netto 0,16 ( nol koma enam belas ) gram ( kode A1) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,09 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2018 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,07 gram), dan dengan berat netto 0,40 gram (kode A2) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,17 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,23 gram);
- g. 1 ( satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram ( kode B ) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 2,40 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 21,56 gram);
- h. 1 (satu) kertas pelinting rokok, ;
- i. 1 ( satu) buah HP Iphone warna silver
- j. 1 ( satu) unit sepeda motor Honda scopy No Pol DK 2374 AAJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi I Nyoman Agus Suantara ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan Bay Pass Ngurah Rai tepatnya didepan Apotek Sanur Indah Br. Betngandang Ds. Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi I Nyoman Agus Suantara ditemukan 1 tas slempang warna hitam yang saksi I Nyoman Agus Suantara gunakan di periksa dan didalamnya ditemukan 1 buah pembungkus rokok marlboro warna putih dan didalamnya ditemukan 1 linting yang saksi I Nyoman Agus Suantara terangkan bernama tembakau sintetis, dan juga didalam tas slempang ditemukan 1 buah HP Iphone 6 warna hitam;
- Bahwa saksi I Nyoman Agus Suantara mendapatkan 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintesis dari Terdakwa sebagai upah karena saksi I Nyoman Agus Suantara membantunya mendapatkan tembakau sintesis dan ganja;

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019, sekira pukul 02.00 wita, yang bertempat di Jl. Gn Rinjani depan Circle K, Desa Tegal Arum Kec Denpasar Barat dan pada saat saksi I Nyoman Agus Suantara ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkotika yang setelah ditimbang di Polresta Denpasar masing – masing: dengan berat netto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,40 gram ;
  - b. 1 ( satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa meminta bantuan saksi I Nyoman Agus Suantara untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis melalui chat WA kemudian saksi I Nyoman Agus Sunatara menghubungi seseorang yang bernama Okta Widiantera untuk memesan tembakau sintesis melalui chat WA kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara diminta untuk membayarnya dengan harga Rp. 550.000,- untuk 5 gram tembakau sintesis, melalui transfer ke rekening BCA, kemudian nomor rekening tersebut saksi I Nyoman Agus Suantara kirim ke Terdakwa dan Terdakwa yang membayarnya, setelah dibayar selanjutnya Okta Widiantera memberikan alamat tempat tembakau sintesis tersebut diletakkan selanjutnya saksi I Nyoman Agus Suantara mengirimkan alamat tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa yang mengambilnya sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 18.00 wita saksi I Nyoman Agus Suantara membantu Terdakwa memesan ganja kepada Okta Widiantera sebanyak 1 garis dengan harga yang diberikan oleh Okta Widiantera adalah Rp. 950.000 rupiah, selanjutnya saksi I Nyoman Agus Suantara diberikan nomor rekening BCA oleh Okta Widiantera kemudian saksi I Nyoman Agus Suantara kirim ke Terdakwa dan Terdakwa yang membayarnya selanjutnya saksi I Nyoman Agus Suantara diberikan alamat tempat ganja diletakkan oleh Okta Widiantera dan saksi I Nyoman Agus Suantara kirim ke Terdakwa serta Terdakwa yang mengambilnya sendiri;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Nyoman Agus Suantara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 484 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 3369 /2019/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan 5- FLUORO ADB dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

2. 3370 /2019/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
4. Narkoba Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Presekutor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa bernama Bagus Putra Muggaran, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa Bagus Putra Muggaran dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa dengan sadar telah meminta bantuan saksi I Nyoman Agus Suantara untuk mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis seberat 5 ram dan narkoba jenis ganja dengan berat total 23,96 gram dengan cara membelinya kepada orang yang bernama Okta Widiantera dan Terdakwa pula yang mengambilnya ditempat yang telah diberitahukan Okta Widiantera melalui saksi I Nyoman Widiantera;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Tersebut, Terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja dengan bantuan saksi I Nyoman Suantara sebagai perantara, yang mana hal tersebut tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang bahkan Terdakwa menyadari apa yang telah dilakukannya adalah melanggar undang-undang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 28 April 2019 dan diketemukan 2 (dua) plastic klip berisi tembakau sintesis dan 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dari seseorang yang bernama Okta Widiantera dengan dibantu oleh saksi I Nyoman Agus Suantera dengan cara awalnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintesis kepada saksi I Nyoman Agus Suantera melalui chat WA kemudian ia meneruskan kepada seseorang yang bernama Okta Widiantera juga melalui chat WA, kemudian saksi I Nyoman Agus Suantera diminta untuk membayar seharga Rp. 550.000,- untuk tembakau sintesis seberat 5 gram yang ditransfer ke nomor rekening BCA selanjutnya saksi I Nyoman Suantera mengirim nomor rekening tersebut kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran, kemudian Okta Widiantera memberikan alamat tempat tembakau sintesis tersebut diletakan selanjutnya saksi I Nyoman Suantera mengirimkan alamat tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis kemudian ia memberikan 1 linting kepada saksi I Nyoman Agus Suantera untuk digunakan sendiri, kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis ganja kepada saksi I Nyoman Agus Suantera dan kembali ditanyakan kepada seorang yang bernama Okta Widiantera dan Terdakwa diharuskan membayar sebesar Rp.950.000,- untuk ganja seberat 23 gram setelah dilakukan pembayaran Terdakwa melalui transfer bank kemudian alamat diletakkannya sabu akan dikirim ke I Nyoman Agus Suantera melalui chat WA kemudian diteruskan kepada Terdakwa agar ia mengambil sendiri paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terlihat bahwa sebenarnya yang membeli narkotika jenis tembakau sintesis dan ganja kepada Okta Widiantera adalah Terdakwa dengan bantuan saksi I Nyoman Agus Suantera sebagai perantara karena Terdakwa yang melakukan pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer sebesar Rp. 550.000,- untuk tembakau sintesis seberat 5 gram dan Rp.950.000,- untuk narkoba jenis ganja ke nomor rekening yang tidak diketahui dan Terdakwa sendiri yang menerima narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa sisa narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja yang dipesan oleh Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 2 (dua) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkoba yang setelah ditimbang di Polresta Denpasar masing-masing: dengan berat netto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,40 gram serta 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 484 / NNF/2019, tanggal 1 mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 3369 /2019/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan 5- FLUORO ADB dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. 3370 /2019/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur narkoba golongan I telah pula terpenuhi;

#### **Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Presekutor Narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 25 April 2019 saksi I Nyoman Agus Suantara memesan narkoba jenis tembakau sintesis kepada Okta Widiantra melalui chat WA atas permintaan Terdakwa yang minta dicarikan tembakau sintesis, kemudian saksi I Nyoman Suantara diberikan nomor rekening BCA oleh Okta Widiantra untuk pembayaran tembakau sintesis seharga

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000,- kemudian saksi I Nyoman Suantara memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa agar melakukan pembayaran, kemudian Okta Widiantra akan memberikan alamat tempat diletakkannya narkoba kepada saksi I Nyoman Suantara dan mengirimkan kembali alamat tersebut kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa kembali memesan melalui saksi I Nyoman Suantara narkoba jenis ganja seberat 23 gram dengan harga Rp. 950.000,- yang cara pembayaran dan perolehannya sama dengan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi I Nyoman Agus Suantara untuk mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja dimana saksi I Nyoman Agus Suantara yang bertindak sebagai perantara untuk mencari penjual dan Terdakwa sebagai pembeli narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja, untuk itu saksi I Nyoman Agus Suantara tidak diberi upah berupa uang namun diberi 1 linting tembakau sintesis;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka semua barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 ( satu) unit sepeda motor Honda scopy No Pol DK 2374 AAI dikembalikan kepada yang berhak yait Terdakwa Bagus Putra Muggaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Putra Muggaran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) linting yang berisikan daun kering diduga narkoba dengan berat bersih 0,13 Gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,10 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,03 gram);
- b. 1 (satu) Tas slempang warna hitam;
- c. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam;
- d. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok marlboro warna putih;
- e. 1 ( satu ) buah tas slempang warna hitam ;
- f. 2 ( dua ) plastic klip berisi Daun kering diduga mengandung narkoba masing – masing dengan berat netto 0,16 ( nol koma enam belas ) gram ( kode A1) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,09 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2018 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,07 gram), dan dengan berat netto 0,40 gram (kode A2) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,17 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 0,23 gram);
- g. 1 ( satu) kresek hitam berisi 1 (satu) plastic klip berisi Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat netto: 23,96 gram ( kode B ) (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 2,40 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 April 2019 dan telah habis digunakan sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 21,56 gram);
- h. 1 (satu) kertas pelinting rokok, ;
- i. 1 ( satu) buah HP Iphone warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- j. 1 ( satu) unit sepeda motor Honda scopy No Pol DK 2374 AA1

Dikembalikan kepada Terdakwa Bagus Putra Muggaran;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)